

ABSTRAK

Dalam kapasitas sosialnya manusia tidak dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya sendiri. Karena pada hakikatnya setiap manusia mempunyai keanekaragaman segala kebutuhan masing-masing yang berbeda dan keterbatasan mereka untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Salah satunya dengan adanya praktik jasa upah *penguplik* rajungan di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Yang mana adanya penyamarataan upah ke semua *penguplik* baik bagian badan, capit, maupun kaki, dan penyamarataan ke pekerja baik yang pengerjaannya cepat maupun lambat. Sehingga peneliti merasa tertarik untuk menganalisis lebih jauh terhadap praktik jasa upah *penguplik* rajungan. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: 1). Bagaimana praktik jasa upah *penguplik* rajungan? dan 2) Bagaimana praktik jasa upah *penguplik* rajungan menurut perspektif fikih muamalah ?

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif dengan melakukan pendekatan normatif empiris dengan data yang digunakan peneliti adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan analisis data yang bersifat induktif dengan cara mengambil dan menganalisa data yang ada baik yang bersifat umum atau berdasarkan data yang diambil atau ditemukan dari lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jasa upah *penguplik* rajungan dalam perspektif fikih muamalah terkategori ke dalam akad teori ijarah dengan jenis *ijārah dzimmah* atau *ijārah ‘ala al-a ‘māl*, karena diartikan sebagai sewa-menyewa dalam bentuk tenaga kerja manusia. Mengenai *ijārah ‘ala al-a ‘māl*, praktik *penguplikan* rajungan ini masuk ke dalam kategori *ijārah mushtarik*, karena pekerjaan *penguplikan* ini dilakukan secara bersama-sama. Yang mana terkategori jenis upah yang sepadan (*al-mithli*). Sehingga dari berbagai model pembayaran praktik jasa upah *penguplik* rajungan yang terjadi di lapangan yang sesuai dengan fikih muamalah itu seperti praktik yang diterapkan di UD. Choir Crab dan UD. H. Rozikin, dan yang tidak sesuai itu di UD. Aulia. Namun terkait penyamarataan upah di 3 unit usaha dagang ini belum sesuai semuanya, hal ini seperti yang tercantum pada kaidah fikih terkait prinsip keadilan.

Kata kunci : Jasa upah, *penguplik*, rajungan, fikih muamalah

ABSTRACT

In terms of social capacity, humans cannot fulfill all their own life needs. Because in essence, every human being has a variety of different needs and their limitations in meeting these needs. One of them is the practice of paying crab harvesting services in Paciran Village, Paciran District, Lamongan Regency. In which there is equalization of wages for all suppliers, including body parts, claws and feet, and equalization for workers, both those who work quickly and slowly. So researchers are interested in analyzing further the practices of crab supplier wage services. This research aims to answer the questions: 1). What is the practice of wages for crab suppliers? and 2) What is the practice of wages services for crab suppliers according to the muamalah fiqh perspective.

The research method used by researchers is descriptive field research using a normative empirical approach with the data used by researchers being observation, interviews and documentation. With inductive data analysis by taking and analyzing existing data, either general in nature or based on data taken or found from the field.

*The results of this research show that the practice of wage services for crab suppliers in the muamalah fiqh perspective is categorized into theoretical contracts of *ijārah dzimmah* or *ijārah 'ala al-a'māl*, because it is interpreted as renting in the form of labor. human work. Regarding *ijārah 'ala al-a'māl*, the practice of harvesting crabs falls into the category of *ijārah mushtarik*, because the work of harvesting crabs is carried out jointly. Which is categorized as a type of commensurate wages (*al-mithli*). So that from the various payment models, the practice of crab harvesting wage services that occurs in the field is in accordance with muamalah jurisprudence, which is the same as the practice applied at UD. Choir Crab and UD. H. Rozikin, and what is not appropriate is at UD. Aulia. However, regarding equalization of wages in these 3 trading business units, it is not all appropriate, this is as stated in the rules of jurisprudence regarding the principles of justice.*

Keywords: Wage services, stripping, crab, fikih muamalah